


# ULASAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT



## Pendekatan MCA-Indonesia

Indonesia memiliki lahan gambut tropis terluas di dunia, dan lahan gambut menghasilkan sekitar sepertiga dari emisi karbon negara secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memangkas emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030.



1

Pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut



2

Perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut



3

Pemetaan kesatuan hidrologis gambut



4


Penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya

Untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia meningkatkan pengelolaan lahan gambut, MCA-Indonesia menyalurkan hibah untuk sejumlah pelaksana. Para penerima hibah ini turut mendukung delapan fungsi Badan Restorasi Gambut:



5

Pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut



6

Penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar



7

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut



8

Pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi.

Infografis ini merangkum rekomendasi dari Policy Brief yang dihasilkan oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Untuk Indonesia Hijau (PETUAH) CoE Center for Sustainability Sciences Institut Pertanian Bogor sebagai bagian dari Aktivitas Pengetahuan Hijau - Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia.


## Perjalanan Pemanfaatan Gambut di Indonesia



Pada awalnya pemanfaatan gambut secara langsung dilakukan di lahan gambut yang dangkal untuk tanaman pangan basah dan pada gambut yang lebih dalam untuk tanaman tahunan.

Keberhasilan usaha pertanian ini menginspirasi pemanfaatan lahan gambut masif seperti program pemanfaatan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah yang berakhir dengan kegagalan.

Kesalahan diduga berawal dengan pemanfaatan lahan gambut dalam dan melakukan pembuatan kanal yang menyalurkan air keluar dari lahan gambut.



Permintaan produk sawit dan tanaman hutan industri yang tinggi sejak 10 tahun terakhir, mendorong pemanfaatan lahan gambut yang dalam untuk penanaman kelapa sawit dan hutan komersial.



Sayangnya tanaman seperti sawit dan akasia ternyata membutuhkan lahan kering sehingga lahan gambut dikeringkan dengan membuat drainase yang menguras air dari lahan gambut dan berdampak pada keringnya ekosistem gambut.

Kondisi ini menghasilkan dampak negatif seperti tidak tersedianya air bagi wilayah di bawah kubah, terjadinya kebakaran lahan, lepasnya karbon ke udara, terjadinya subsiden, intrusi air laut, dan lainnya.



# Permasalahan Program Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Berbagai program untuk menekan kerusakan maupun menjaga ekosistem gambut belum dapat berjalan efektif karena terhadap permasalahan berikut.



## 1. Data

Belum ada data yang detail mengenai luas dan karakteristik gambut. Hingga tahun 2017 data tanah skala 1:50.000 yang dapat diakses ke BBSDLP masih terbatas. Sedangkan informasi ekosistem gambut seperti peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1:50,000 sangat terbatas. Data yang diperlukan menyebar dari informasi fisik hingga sosial dan ekonomi, sehingga konsep pemetaannya juga akan lebih spesifik.

## 2. Penetapan status

Untuk menetapkan status fungsi lindung dan budaya lahan gambut, digunakan setidaknya 2 kriteria utama, seperti 30 persen di daerah kubah dan kedalaman 3 meter untuk menetapkan area fungsi lindung. Konsekuensinya, lebih 50 persen dari Kesatuan Hidrologis Gambut akan dijadikan fungsi lindung. Kondisi ini berimplikasi ke banyaknya aktivitas ekonomi yang harus dialihkan dari lahan tersebut.



### 3. Kerusakan

Kerusakan di daerah gambut sejauh ini adalah kebakaran lahan yang berulang. Selain itu proses kerusakan lahan gambut diduga masih terjadi karena sebagian akar masalah belum terselesaikan misalnya belum ditemukan teknologi pembukaan lahan yang baik. Beberapa teknologi pengelolaan lahan yang diduga dapat menghalangi terjadi kebakaran seperti pemadatan lahan masih perlu diuji.




## Rekomendasi

### 1. Kebijakan Insentif dan Disinsentif



Insentif dapat diberikan pada usaha ekonomi yang baik, seperti yang berhasil menjaga sehingga tidak terjadi kebakaran lahan, produktivitas lahan tinggi, tidak ada konflik dengan masyarakat atau lainnya. Sebaliknya disinsentif perlu dikenakan pada usaha ekonomi yang terbukti merusak dan menimbulkan kerugian.

### 2. Pengembangan Program



Perlu strategi pengembangan program untuk membenahi daerah yang rusak dan menangani daerah dengan potensi berdampak besar. Pembuatan pedoman sebagai acuan legal sangat mendesak dilakukan selain program yang bersifat aksi teknis di lapangan. Peraturan menteri sebagai turunan dari PP No. 71 , 2014 perlu segera diselesaikan. Saat ini telah ada 5 turunan PP No 71, 2014 berupa peraturan menteri yang perlu dilaksanakan



### 3. Memperkuat Peran Lembaga

Saat ini lembaga yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut adalah KLHK khususnya melalui Ditjen Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, dan Badan Restorasi Gambut.



BRG diarahkan bekerja di 7 Provinsi (gambar peta: Jambi, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Papua), sedangkan sisanya dikelola oleh KLHK. BRG diberikan tugas untuk merestorasi 2 juta ha, dengan rincian pencapaian target per tahun.

Sebagian besar pekerjaan juga ada di KLHK, karena dari sisi luas wilayah yang perlu dikelola juga besar. Secara legal, berbagai aturan yang bersifat mengatur berbagai lembaga dan bersifat jangka panjang sebaiknya dikendalikan oleh KLHK.

Perlu untuk meninjau kembali beberapa aspek yang mungkin digarap bersama seperti aspek legal atau pedoman teknis. Dari sisi penganggaran, kemungkinan besar perlu didefinisikan dengan jelas.

## Penutup

Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan juga dapat menjaga kelangsungan usaha ekonomi di lahan gambut, diperlukan penyusunan berbagai program yang bersifat memperbaiki lingkungan gambut dan menjaga lahan yang masih baik. Program tersebut perlu diletakkan dalam kesatuan ruang.

Program ini akan menyebar dari yang bersifat jangka pendek seperti mencegah kebakaran, mencakup perijinan perusahaan di tempat yang tidak sesuai, melakukan restorasi drainase, reklamasi lahan, dan pengaturan ruang secara keseluruhan.







# Millenium Challenge Account-Indonesia

Reducing Poverty Through Economic Growth

Gedung MR 21 (Gedung Jasindo)

Jl. Menteng Raya 21, Jakarta Pusat 10340 Indonesia